



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA

NOMOR : 79/Kpts/KPU-Kab-012329367/2015

TENTANG PEMBERHENTIAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA TAHUN 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora tentang Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2015;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2011, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Memperhatikan

- : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor :16/Kpts/KPU-Kab-012329367/2015 Tentang Penetapan Tahapan Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2015;
2. Keputusan Komisi Pemilihan NOMOR : **17/Kpts/KPU-Kab-012329367/2015** Tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2015;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor : 36/Kpts/Kpu-Kab-012329367/2015 Tentang Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2015;
4. Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora tanggal 31 Desember 2015.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA TENTANG PEMBERHENTIAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA TAHUN 2015.**

- KESATU** : Pemberhentian Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2015, dengan ucapan terima kasih atas pengabdianya selama ini;
- KEDUA** : Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan yang diberhentikan sebagaimana tersebut dalam Diktum KESATU adalah yang tersebut dalam Lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA** : Pemberhentian Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana tersebut dalam Diktum KESATU adalah sejak tanggal 1 Februari 2016;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Blora
pada tanggal : 31 Desember 2015

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA,**

**Ttd,
A R I F I N**

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA
Kepala Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN ;
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BLORA NOMOR :
 79/Kpts/KPU-Kab-012329367/2015
 TENTANG PEMBERHENTIAN PANITIA
 PEMILIHAN KECAMATAN DALAM
 PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI
 DAN WAKIL BUPATI BLORA TAHUN 2015

PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DALAM
 PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA
 TAHUN 2015

NO	NAMA	KECAMATAN
1	2	3
I. 1. 2. 3. 4. 5.	ANIK SULISTYORINI, S.Pd KASMIN NOVA EKO PRASETYO, S.Pd. NURUL MEIDYAWATI TEGUH SANTOSO	JATI JATI JATI JATI JATI
II. 1. 2. 3. 4. 5.	INDAH LUKITA WARDHANI M. YUSUF AKSIN SAQO MUGI HARTONO SRI ISANA MAHARANI, SE,S.Pd.AUD SUKIYONO	RANDUBLATUNG RANDUBLATUNG RANDUBLATUNG RANDUBLATUNG RANDUBLATUNG
III 1. 2. 3. 4. 5.	SLAMET WIDODO, SP SUBANI TRI WAHYUDI, S.Pd. VERI ENY YUNIATI, S.Pd. WAHYU EKO YULianto	KRADENAN KRADENAN KRADENAN KRADENAN KRADENAN

NO	NAMA	KECAMATAN
1	2	3
IV 1. AHMAD ARIFIN, SHI 2. ARIF WAHYUDI 3. GUNIK PUJI LESTARI 4. LATIP 5. SUPRIYANTO		KEDUNGTUBAN KEDUNGTUBAN KEDUNGTUBAN KEDUNGTUBAN KEDUNGTUBAN
V 1. AGUS CAHYO WIBOWO 2. ISPANDI 3. VIRGINIA RETNO WURYANTI 4. YAYAN EKI NURDIYONO 5. YULIANTO WIBOWO		CEPU CEPU CEPU CEPU CEPU
VI 1. ARI KURNIAWAN 2. IWAN SUGIYANTO 3. KARIJAN 4. LEGOWO SIYUSWANA 5. SITI ROUDLOTUL JANNAH		SAMBONG SAMBONG SAMBONG SAMBONG SAMBONG
VII 1. AHMAD DIAN PURNAMA 2. DHIAN PRAWESTI 3. HENI RINA MINARTI 4. LASNANTO 5. MOHAMMAD ROMLI		JKEN JKEN JKEN JKEN JKEN

NO	NAMA	KECAMATAN
1	2	3
VIII		
1.	HERI SUDJARWANTO, S.Pd	JEPON
2.	KISWATUN HUSTINAH	JEPON
3.	MUHAMMAD ULIL ABSHOR	JEPON
4.	MULYANTO	JEPON
5.	SUENDRO	JEPON
IX		
1.	ACH. MUCHLISIN, S.Pd.I.	BOGOREJO
2.	ARIF NUGROHO, A.Ma.Pd.	BOGOREJO
3.	SENO, SE.	BOGOREJO
4.	SUHUT	BOGOREJO
5.	SUPRI, S.Kom.	BOGOREJO
X		
1.	HERTIANA NAWANGSARI, SE.	BLORA
2.	IKA RAHMAWATI	BLORA
3.	MARIONO, S.Sos.I	BLORA
4.	RUBIYASTOWO	BLORA
5.	TRI MARTANA	BLORA
XI		
1.	AHMAD SOLIKIN	BANJAREJO
2.	ARIF ZAINUDIN	BANJAREJO
3.	KADANG PRATNA	BANJAREJO
4.	MUHAMMAD MACHFUD	BANJAREJO
5.	SITI JUWARIYAH, S.Pd	BANJAREJO

NO	NAMA	KECAMATAN
1	2	3
XII 1. EDI PURWANTO 2. EKO BASUKI, S.Pd.I. 3. SRI SUWARTININGSIH 4. SUHARYANTO, S.AP 5. UMBARAN WIBOWO, SH.		TUNJUNGAN TUNJUNGAN TUNJUNGAN TUNJUNGAN TUNJUNGAN
XIII 1. ALI MUHSIN 2. ENDAH CAHYO PURWANTI 3. LISTIONO 4. NGARIPUN, S.Pd.I 5. SUDARPO, S.Ag.		NGAWEN NGAWEN NGAWEN NGAWEN NGAWEN
XIV 1. DWI GIATNO 2. MASNGUT, S.Pd.I 3. RIDWAN, S.Pd.I 4. SITI NUR ROSYIDAH 5. TRI SELASTYO UTOMO, S.Pd		KUNDURAN KUNDURAN KUNDURAN KUNDURAN KUNDURAN
XV 1. AGUS MUSJIYANTO 2. KUSMINAR 3. PAIJAN 4. WANTONO 5. WIWIK SRIYANTI		TODANAN TODANAN TODANAN TODANAN TODANAN

NO	NAMA	KECAMATAN
1	2	3
XVI		
1.	AHMAD BAKRI	JAPAH
2.	DARYANTO	JAPAH
3.	MARSIH, A.Ma.Pust	JAPAH
4.	MOH. RAMLI	JAPAH
5.	SUWOTO, M.Pd.I	JAPAH

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA,

Ttd,

A R I F I N

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA
Kepala Sub Bagian Hukum

